



PUTUSAN

Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HOTEL BUKIT INDAH PUNCAK, berkedudukan di Jalan Raya Ciloto, Nomor 116, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diwakili oleh Syamsudin Badra selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Feriyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Didik Feriyanto, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Kramat Raya, Nomor 32-34, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

ATIN SUTIATIN, bertempat tinggal di Jalan Sindanglaya, RT 006, RW 001, Kelurahan/Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Isa Fajri Yanuar, S.H., CPL., CLA., C.Me., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jabar Law Office Advokat & Legal Consultant, beralamat di Jalan Surapati, Nomor 73, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2024



sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana surat tertanggal 22 Mei 2022 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat tahun 2021 dan tahun 2023 secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp2.303.082,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama : Atin Sutiatin;

Jabatan : *Laundry Supervisor*;

Tahun	Upah Diterima (Rp)	UMK (Rp)	Kekurangan Upah/Bulan (Rp)	Jumlah Kekurangan Upah (Rp)		
2021	2.570.005,00	2.699.814,00	129.809,00	12 bulan x Rp129.809,00	=	1.557.708,00
2023	2.769.000,00	2.893.229,00	124.229,00	6 bulan x Rp124.229,00	=	745.374,00
						2.303.082,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp17.359.374,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian: 6 bulan x Rp2.893.229,00;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp93.161.974,00

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2024



(sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Masa Kerja	Upah/Bulan (Rp)	Pesangon (Rp)	PMK (Rp)	Penggantian Hak 15% (Rp)	Jumlah (Rp)
Atin Sutiatin	34 th	2.893.229,00	52.078.122,00	28.932.290,00	12.151.562,00	93.161.974,00

7. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah sebagaimana yang biasa diterima oleh Penggugat pada setiap bulannya secara tunai dan sekaligus sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg, tanggal 21 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 22 Mei 2023 batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak putusan ini dibacakan dengan alasan bukan karena kesalahan pekerja;
4. Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus kompensasi



pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp77.532.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

Pesangon Rp49.842.000,00;

Penghargaan Masa Kerja Rp27.690.000,00;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus Upah Proses kepada Penggugat sebesar Rp16.614.000,00 (enam belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 21 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2024, dan oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg, yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 yang merupakan bagian

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tertanggal 21 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi tentang gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Perkara Nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sebagaimana surat tertanggal 22 Mei 2022 tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat tahun 2023 secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp745.374,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama : Atin Sutiati;
Jabatan : Laundry Supervisor;

Tahun	Upah Diterima (Rp)	UMK (Rp)	Kekurangan Upah/Bulan (Rp)	Jumlah Kekurangan Upah (Rp)		
2023	2.769.000,00	2.893.229,00	124.229,00	6 bulan x Rp124.229,00	=	745.374,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp17.359.374,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian: 6 bulan x Rp2.893.229,00;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp93.161.974,00 (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Masa Kerja	Upah/Bulan (Rp)	Pesangon (Rp)	PMK (Rp)	Penggantian Hak 15% (Rp)	Jumlah (Rp)
------	------------	-----------------	---------------	----------	--------------------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atin Sutiatin	34 th	2.893.229,00	52.078.122,00	28.932.290,00	12.151.562,00	93.161.974,00
------------------	-------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

7. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah sebagaimana yang biasa diterima oleh Penggugat pada setiap bulannya secara tunai dan sekaligus sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 1 April 2024 dan tanggal 4 April 2024, yang masing-masing pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024, serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 dan tanggal 4 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak harmonis sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir sejak putusan dibacakan;
- Bahwa Penggugat yang sudah bekerja selama 34 (tiga puluh empat) tahun dan hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir, maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I tentang ketentuan Pasal 86

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perubahan manajemen perusahaan dan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah pengulangan dalil-dalil jawaban Tergugat yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

- Bahwa demikian pula dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tentang upah minimum Kabupaten Cianjur, penilaian tentang bukti-bukti dan upah proses, adalah dalil-dalil yang tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-4 Dalam Pokok Perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus bukan karena kesalahan Penggugat tetapi karena hubungan yang sudah tidak harmonis lagi sehingga dasar pemberian kompensasi adalah sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}2.769.000,00 = \text{Rp}24.921.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $10 \times \text{Rp}2.769.000,00 = \text{Rp}27.690.000,00$

Jumlah $= \text{Rp}52.611.000,00$

(lima puluh dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata



putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT HOTEL BUKIT INDAH PUNCAK, dan Pemohon Kasasi II: ATIN SUTIATIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT HOTEL BUKIT INDAH PUNCAK**, dan Pemohon Kasasi II: **ATIN SUTIATIN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg, tanggal 21 Februari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 22 Mei 2023 batal demi hukum;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak putusan ini dibacakan dengan alasan bukan karena kesalahan pekerja;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp52.611.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus Upah Proses kepada Penggugat sebesar Rp16.614.000,00 (enam belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)